

SKEMA KLASSTER PEMANTAUAN ASPEK BIOFISIK, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan skema sertifikasi Kompetensi Klaster yang telah dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi. Skema sertifikasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan penetapan Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi program studi Ekowisata Bawah Laut atau program studi sejenis serta digunakan sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi pada pekerjaan Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Disahkan pada tanggal:25. Maret.....2021

Oleh:



Susy A. Marentek, SE. MSA
Ketua
LSP P1 Politeknik Negeri Manado



Dr. Hedy D. Rumambi, SE. MM. Ak
Ketua Komite Skema
LSP P1 Politeknik Negeri Manado



Skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan skema sertifikasi Kompetensi Klaster yang telah dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi. Skema sertifikasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan penetapan Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi program studi Ekowisata Bawah Laut atau program studi sejenis serta digunakan sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi pada pekerjaan Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

KOMITE SKEMA

1. Ahmad Saufi	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Joshian Schadu	Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISKINDO)
14. Susy Marentek	Politeknik Negeri Manado
15. Rudy Wowiling	Politeknik Negeri Manado
16. Margaretha Warokka	Politeknik Negeri Manado
17. Dannie Oroh	Politeknik Negeri Manado
18. Helen Mantiri	Politeknik Negeri Manado

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
12. Memenuhi kebutuhan tenaga kompeten bagi industri / dunia usaha/ dunia profesi /instansi pemerintah di bidang Pemantau dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka dibutuhkan skema sertifikasi kompetensi klaster ini sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi calon lulusan atau calon tenaga kerja yang nantinya akan terjun ke dunia kerja.
13. Memenuhi tuntutan bahwa setiap lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi.
14. Memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
15. Memenuhi tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) dan AFTA, APEC di tahun 2020. Pada saat itu akan terjadi aliran barang, modal dan jasa termasuk didalamnya adalah tenaga kerja. Agar dapat menghadapi masa ini, maka kunci yang diperlukan adalah peningkatan daya saing sumberdaya manusia Indonesia, salah satunya melalui sertifikasi tenaga kerja.
16. Skema sertifikasi kompetensi klaster disusun untuk dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi secara nasional di bidang Konservasi

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

21. Lingkup pengguna sertifikat: Perusahaan, dunia industri atau instansi pemerintah yang memerlukan tenaga kompeten di bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
22. Lingkup isi dari skema ini meliputi unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

31. Memastikan dan memelihara kompetensi pada jabatan kerja pemandu wisata mahasiswa Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi Program Studi Ekowisata Bawah Laut atau program studi sejenis.

32. Sebagai acuan bagi LSP dan sesor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk jabatan kerja Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

4 ACUAN NORMATIF

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan Pedoman ini.

41. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
42. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
46. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
47. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Carapenulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
48. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Kementerian TenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19)
49. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792)
410. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258)
411. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor2/ BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
412. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 /BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
413. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.09/BNSP.301/XI/2013, Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi.

- 4.14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pemantauan Dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5 KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Kemasan : KKN/OKUPASI/KLASTER
- 5.2 Nama Skema : Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 5.3 Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	M.74PPK01.005.1	Melakukan Pengumpulan Data Tutupan Karang
2	M.74PPK01.006.1	Melakukan Pengumpulan Data Struktur Komunitas Di Terumbu Karang
3	M.74PPK01.007.1	Melakukan Pengumpulan Rekrutmen Karang
4	M.74PPK01.008.1	Melakukan Pengumpulan Data Kondisi Kesehatan Karang
5	M.74PPK01.009.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove
6	M.74PPK01.0010.1	Melakukan Pengumpulan Data Ekosistem Lamun
7	M.74PPK01.0011.1	Melakukan Pengumpulan Data Struktur Komunitas Dan Populasi Ikan Karang
8	M.74PPK01.0012.1	Melakukan Pengumpulan Data Daerah Pemijahan Massal Ikan
9	M.74PPK01.0013.1	Melakukan Pengumpulan Data Parameter Fisika Dan Kimia Lingkungan
10	M.74PPK01.0014.1	Melakukan Pengumpulan Data Sosial, Budaya Dan Ekonomi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

6 PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Mahasiswa Perguruan Tinggi/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi program studi Ekowisata Bawah Laut atau program studi sejenis lainnya yang telah menyelesaikan Semester 5 pada dan telah selesai mengikuti PKL/Magang, atau
- 6.2 Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi.

7 HAK PEMOHON DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 7.2.2. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalah gunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan

8 BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1 Biaya Sertifikasi Kompetensi ditetapkan secara wajar oleh LSP P1 dari Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi yang mencakup biaya langsung (honor asesor, honor penyelia, biaya bahan uji, biaya konsumsi, ATK) dan biaya tidak langsung (biaya operasional TUK dan LSP, biaya sertifikat dan biaya lain yang diperlukan).
- 8.2 Sumber dana pembiayaan pelaksanaan sertifikasi bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.

9 PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP P1 Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi menyampaikan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema mencakup: persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

- 9.1.2 Pemohon mengisi Fromulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang telah disediakan, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung:
 - a. Salinan kartu mahasiswa
 - b. Salinan KTP atau Kartu Keluarga
 - c. Pas foto terbaru 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. Salinan Kartu Hasil Studi (KHS) semester 5 pada program studi Ekowisata Bawah Laut dan Salinan sertifikat PKL atau Magang yang dipersyaratkan pada butir 6.1., atau
 - e. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/ Program Pendidikan Vokasi yang dipersyaratkan pada butir 6.2.
- 9.1.1 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.2 Bagian Administrasi LSP memeriksa kelengkapan permohonan sertifikasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- 9.1.3 Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri FR-APL-02 dan menyatakan kompeten terhadap seluruh pertanyaan yang ada disertai pengisian bukti- bukti pendukung pada kolom yang tersedia.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Pelaksanaan asesmen untuk skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP P1 menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3 Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL 02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Proses Uji kompetensi klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2. Perangkat asesmen dan materi uji kompetensi yang digunakan pada saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah di validasi oleh LSP
- 9.3.3. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.4. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.7. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP
- 9.4.2. LSP menunjuk komite teknis yang bertujuan untuk mengambil keputusan hasil sertifikasi yang terdiri dari personil yang tidak terlibat dalam proses sertifikasi.
- 9.4.3. Hasil rapat Komite Teknis LSP dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua LSP untuk dapat ditetapkan.

9.4.4. Ketua LSP menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi yang masa berlakunya selama 3 (Tiga) tahun

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan

LSP membekukan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan apabila diduga:

- a. pemegang sertifikat melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh LSP
- b. menyalahgunakan sertifikat
- c. mencemarkan nama baik LSP
- d. sertifikat dilaporkan hilang oleh pemegang sertifikat

9.5.2 Pencabutan sertifikat

LSP mencabut sertifikat yang dikeluarkan apabila:

- a. terbukti sah melanggar kewajibannya
- b. terbukti menyalahgunakan sertifikat
- c. terbukti mencemarkan nama baik LSP
- d. hilang dan tidak diperpanjang

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP P1 dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi

9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi

9.6.3. Hasil surveilans dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP P1

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi tidak melakukan proses sertifikasi ulang untuk perpanjangan sertifikat kompetensi dan disarankan untuk perpanjangan sertifikat dilakukan melalui LSP P3 yang relevan

9.8. Penggunaan Sertifikat

Penerima/pemegang sertifikasi kompetensi Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menandatangani persetujuan penggunaan sertifikat yang meliputi:

- a. Penggunaan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- b. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam skema Klaster Pemantauan Aspek Biofisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP secara khusus maupun tugas bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensi terkait pekerjaan bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar ketentuan penggunaan sertifikat atau merugikan LSP maupun profesi, maka LSP dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP

9.9. Banding

- 9.9.1 LSP P1 memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.9.2 LSP menyediakan formulir untuk pengajuan banding.
- 9.9.3 LSP membentuk tim banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat dalam proses materi yang dibanding.
- 9.9.4 LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak
- 9.9.5 Banding dilaksanakan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.6 LSP menyampaikan hasil banding kepada peserta pemohon banding secepatnya setelah batas waktu proses banding
- 9.9.7 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan banding diterima.